

**ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Syaiful Ma'ruf

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Email: Marufsyiful2@gmail.com

Abstract

Obligation of zakat is a means to achieve harmony and stability of the relationship between humans and Allah SWT as well as human relations with other humans that can be realized by mutual help and mutual assistance between human beings, conscious and obedient that always carry out obligations that have become a rule is a responsibility that must be carried out by every society. The Awareness and compliance of ASN to implement the rules that have been applied in Religion is the rules set forth by the Circular Head of the Office of the Ministry of Religion Ponorogo Regency Number: 01 / UPZ / III / 2007, Circular from the Head of the Regional Office of the Ministry of Religion of East Java Province, Number: KW .13.2 / 5 / BA.032 / 817/2010, Circular from the Head of the Office of the Ministry of Religion, Ponorogo Regency Number Kd. 13.2 / 7 / BA.03.2 / 1348/2010 that concerning on Optimization of Professional Zakat for Civil Servants of the Ministry of Religion, by this regulation each month the ASNs who are in the Office of the Ministry of Religion Ponorogo and the ASNs under the auspices of the Ministry of Religion Ponorogo have the responsibility to meksanakan obligation pay professional zakat, every month will be deducted 2.5% of the net salary of ASN based on the circular , there are ASN who are have not aware yet and obedient for doing obligation to pay professional zakat, aware and obedient each ASN has their own opinion.

Kywords: Professional Zakat, Legal Sociology, Ministry of Religion Office of Ponorogo

Abstrak

Kewajiban zakat merupakan sarana untuk tercapainya keselarasan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan manusia lainnya yang dapat di wujudkan dengan adanya saling tolong menolong dan saling membantu antara sesama manusia, sadar dan patuh untuk selalu melaksanakan kewajiban yang telah menjadi suatu aturan adalah sebuah tanggung jawab yang harus di laksanakan setiap masyarakat.

Kesadaran dan kepatuhan ASN untuk melaksanakan aturan yang telah berlaku di Agama yaitu aturan yang ditetapkan oleh Surat edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Nomor: 01/UPZ/III/2007, Surat edaran dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, Nomor: KW.13.2/5/BA.032/817/2010, Surat edaran dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo Nomor Kd. 13.2/7/BA.03.2/1348/2010 tentang Optimalisasi zakat Profesi bagi PNS Kemenag, dengan adanya aturan tersebut setiap bulanya para ASN yang berada di Kantor Kementerian Agama Ponorogo dan para ASN yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Ponorogo memiliki tanggung jawab untuk meksanakan kewajiban membayar zakat profesi, setiap bulan akan dipotong 2,5% dari gaji bersih ASN, dari edaran tersebut terdapat ASN yang belum sadar dan patuh untuk meksanakan kewajiban membayar zakat profesi, sadar dan patuh setiap ASN memiliki pendapat mesing-masing.

Kata kunci: *Zakat Profesi, Sosiologi Hukum, Kementerian Agama Ponorogo*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah suatu negara yang mayoritasnya umat Islam dan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas individu yang tinggi antara manusia, Islam sebenarnya telah memberikan petunjuk pembelajaran harta yang lebih baik dikalangan masyarakat. Ajaran ini menegaskan bahwa harta yang dimiliki dari setiap masyarakat harus digunakan untuk mencari kebajikan, kebaikan, kebenaran serta kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sumbangan dan bantuan kepada orang yang sudah tidak mampu menjamin kebutuhannya sendiri. Cara terbaik bagi orang yang mempunyai harta yang lebih adalah mengulurkan tangannya kepada orang-orang miskin, seperti pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik tangan di atas dari pada tangan di bawah. Kebijakan ini diakui sebagai salah satu ajaran moral tertinggi dalam Islam.¹

Dalam Agama Islam zakat menjadi sesuatu kewajiban umat Islam, selain itu zakat menjadi tanggung jawab bagi umat muslim untuk tolong menolong antar sesama. Ada beberapa unsur yang terkandung di dalam kewajiban berzakat, yaitu unsur moral, sosial, dan ekonomi.² Pemikiran tentang wajibnya zakat atas pendapatan dari suatu usaha tersebut pada mulanya cukup menggegerkan bagi kaum muslimin khususnya umat Islam Indonesia. Namun di balik kecemasan itu, secara perlahan tumbuh kesadaran bagi umat Islam untuk

¹ Sudirman, *Zakat Dalam Pudahan Arus Moderenitas* (malang: Uin-Malang Press, 2007), 5.

² Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 248.

menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya terutama yang berkaitan dengan kewajiban zakat. Walaupun di kalangan masyarakat telah populer dengan istilah zakat profesi, undang – undang menyebutkan dengan istilah pendapatan, untuk menghindari kesalah pahaman bahwa profesi (walau tidak menghasilkan) tetap dikenakan zakat. Istilah yang dipakai oleh para pemikir salaf adalah zakat *mal muistafad*, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang tidak secara eksplisit disebut dalam *anwal zakawiyah* (emas perak, ternak, pertanian, dan lainnya).³ Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat, Konsep zakat selaku satu-satunya “pemain murni” yang lahir dari kebijakan fiskal dalam dunia Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Ketentuan para penerima zakat yang sudah dijelaskan secara gamblang di dalam ayat al-Qur’an dan juga ketentuan bagi para wajib zakat yang diterangkan dari berbagai sumber Hadits.⁴

Pemerintah Indonesia, turut berperan pula dalam memaksimalkan potensi zakat dengan membuat regulasi terkait dengan pengelolaan zakat. Hal ini di tandai dengan adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat hingga undang-undang ini di anggap kurang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang “ *zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam*” Pengelolaan Zakat yang menjelaskan pula mengenai kelembagaan amil zakat, fungsi, wewenang, dan tugas bahkan sistem pengawasannya. Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk memperjelas pelaksanaan dari undang-undang tersebut.⁵ Dalam era saat ini dikenal juga dengan zakat profesi, zakat yang dikeluarkan karna profesinya seperti: gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat, menurut Yusuf Qardawī zakat profesi ini masuk dalam *al Māl al Mustafad*, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari’at agama. Zakat profesi sendiri adalah suatu zakat yang tergolong baru, Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fikih (hukum Islam). al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai

³ M. Hasyim Manan , Zakat Pendapatan dan Jasa , Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 259.

⁵ Undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan zakat

zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafii, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain).⁶

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (profesional). Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak, namun dalam kenyataannya zakat profesi dikalangan masyarakat belum begitu mengena terutama dikalangan para pegawai negeri, kesadaran akan banyaknya penghasilan yang diperoleh masih kurang dalam menyalurkan zakat yang diperoleh dari penghasilannya.⁷ Sedangkan jika dikaitkan dengan sebuah teori sosiologi hukum kesadaran membayar zakat dikalangan msyarakat yang mayoritas berpenghasilan besar masih kurang sadar akan pentingnya membayar zakat, para pegawai yang kurang paham dengan pentingnya membayar zakat, sedangkan sosiologi hukum sendiri memadukan dua istilah yaitu sosiologi dan bukum, secara terminologi yang dimaksud dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan undang-undang, kebijakan, dan sebagian yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan prilaku atau tingkah polalainya yang berhubungan dengan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sosiologi hukum lebih tepatnya merupakan kajian ilmu sosial yang berlaku dimasyarakat dan prilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.⁸

Pada kementerian Agama Ponorogo misalnya bahwa semua ASN dikenai zakat profesi. Karena mengingat semua pegawainya beragama Islam dan adanya himbauan dari Kementerian Agama Jawa Timur terkait edaran kanwil. Edaran ini ditindak lanjuti oleh

⁶ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kotemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah: 2002), 59.

⁷ Agus Marimin Dan Tira Nur Fitria, *ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM-* Vol. 01, No. 01, Maret 2015

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pustaka Setia: 2012), 16.

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dengan dibuatnya pemberitahuan terkait adanya kewajiban membayar zakat profesi, pelaksanaan, kesadaran akan membayar zakat profesi, dan kepatuhan akan membayar zakat profesi adalah hal yang harus dilakukan oleh ASN Kementerian Agama Ponorogo untuk menindak lanjuti edaran dari kantor wilayah ponorogo. Dengan adanya hal tersebut maka dapat mengurangi potensi yang ada. Selain itu, ada ASN yang belum faham terkait adanya zakat profesi, kefahaman tersebut dapat di dukung dengan religiusitas *muzzaki*.⁹ Cara pengambilan uang zakat diambilkan dari gaji para ASN yang setiap bulannya sebesar Rp 25. 000 per Rp 1.000.000. Dengan jumlah ASN sebesar 742 orang dari sekolahan negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, pegawai KUA dan pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Zakat tersebut diberikan kepada 8 asnaf dan terkadang diberikan untuk renovasi sekolah maupun rumah warga yang kurang mampu. Selain itu, biasanya diberikan kepada murid yang kurang mampu.¹⁰ Dengan adanya permasalahan mengenai kurangnya kesadaran terhadap membayar zakat profesi dikalangan para pegawai, baik kalangan pegawai negri sipil, advokad, dokter dan lain sebagainya, yang sudah mencapai penghasilan yang di tentukan dan sudah memiliki kewajiban mambayar zakat profesi dari semua golongan yaitu sebesar 2,5% untuk membayar zakat profesi.

B. KRANGKA TEORITIS

1. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat dan profesi, merupakan dua kata yang mempunyai makna dan kedudukanya saling berkaitan erat, sehingga kemudian dipadukan mejadi zakat profesi. Zakat mengandung makna *thaharah* (bersih), pertumbuhan dan berkah. Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu dinamkan zakat karena di dalamnya ada *tazkiyah* (penyucian jiwa, harta dan masyarakat). Sedangkan makna zakat secara syar'i adalah: bagian tertentu dari harta tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerima sebagai ibadah dan ketaatan kepada Alla SWT.¹¹ Sedang dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “zakat” diartikan dengan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dan sebagainya) menurut

⁹ Ayub Ahdiyah Syams, Kantor Kementrian Agma Ponorogo, Wawancara Tanggal 12 April 2019.

¹⁰ Nasirudin Aziz, Kantor Kementrian Agama Ponorogo, Wawancara Tanggal 12 April 2019.

¹¹ Hasan As-Syahatah, *Akutansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kotemporer* (Pustaka Progressif, 2004), 4.

ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.¹² Istilah Profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian.¹³ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandaskan pendidikan atau keahlian (ketrampilan, Kejujuran dan seainya). Profesi adalah sesuatu hal yang bersangkutan dengan profesi dengan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.¹⁴

Pada era sahabat yang pertama mewajibkan zakat profesi adalah Umar bin Abd al 'Aziz, beliau mewajibkan atas zakat gaji, jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi,¹⁵ profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain tentang zakat profesi dipopulerkan dengan *mihnab* (profesi dan *hurfah* (wiraswata). Di Indonesia sendiri salah satu potensi zakat adalah zakat penghasilan dan zakat profesi. Pertimbangannya adalah karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.¹⁶ Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu.¹⁷ Zakat profesi atau disebut juga zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab, seperti pendapatan karyawan, dokter, dan notaris.¹⁸ Dalam kajian lain zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya, akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, dengan kata lain mereka bekerja dengan profesinya.¹⁹

¹²Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 1568.

¹³Mas'ud Khasan Abdul Kohar, *Kamus Istilah Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: PT Usaha Nasional, 1988), 200.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1104.

¹⁵Sjercul Hadi Permono, *Problematikan Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 52.

¹⁶Ibid. 54.

¹⁷Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002), 38

¹⁸Oni sahrani, Muhamad Suharsono dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 126.

¹⁹Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kotemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 58.

b. Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi

Berbagai pandangan ulama tentang ketentuan harta yang wajib dizakati dan ada beberapa perbedaan pandangan di antara kalangan ulama itu sendiri. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan ada pula yang menentangnya. Umumnya ulama hijaz menolak keberadaan zakat profesi. Bahkan ulama moderen seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga belum bisa menerima keberadaan zakat profesi tersebut, alasannya karena zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh ulama salaf sebelumnya. Dan kitab fiqh klasik juga tidak pernah membahas tentang zakat profesi, mencantumkan adanya zakat profesi pada kitab klasik tersebut.²⁰

Seorang ulama bernama Sahal Mahfud, dalam perkataannya zakat profesi tidak ada ketentuan syariat tentang zakat profesi, ia menyatakan bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak wajib. Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nisab. Gaji kalau di total setahun mungkin memenuhi nisab, padahal gaji diberikan setiap bulan. Oleh karena itu gaji satu tahun memiliki nisab hanya karena memenuhi syarat hak, tidak memiliki syarat milik. Sementara itu, benda yang wajib dizakati harus memiliki syarat milik. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafii.²¹ Bagi kalangan ulama yang mendukung zakat profesi menyatakan bahwa pada zaman dahulu memang telah ada praktik zakat profesi, namun kondisi pada saat itu sama dengan zaman sekarang. Bahkan dasar acuan mereka adalah kekayaan seseorang. Alasannya adalah orang-orang kaya memiliki harta saat itu masih terbatas pada perdagangan, pertanian, dan peternakan. Kondisi ini berbeda dengan zaman sekarang, dimana tidak semua para pedagang itu kaya, bahkan petani dan peternak di suatu negara mengalami keterbatasan ekonomi dalam mengembangkan usahanya, dan hidup dalam kemiskinan.

Pendapat ulama kontemporer seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Azuhaili dan Yusuf Qardhawi telah mengadakan penelitian dan memberikan argumen-argumen (*adillah*) yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, pihak Ulama yang wajib zakat profesi dan pihak ulama yang tidak mewajibkan zakat profesi. Dalam kesimpulannya ulama memilih pendapat yang mewajibkan zakat profesi dengan alasan bahwa:

²⁰Mohammad Zainal Muttaqin, dalam Henny Suciaty, 2008 *Zakat profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 38 Thn 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.

²¹Sahal Mahfud, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Plajar, 1994), 147.

- 1) Mensyaratkan haul dengan segala jenis harta termasuk hasil profesi (*al-amaal al-mustafad*) tidak di dukung oleh nash yang shahih atau hasan yang dapat di jadikan landasan untuk mentakh shis dalil ‘am atau mentaqyid yang muthlaq.
- 2) Ulama sahabat dan tabi’in telah berbeda pendapat mengenai zakat profesi (*al-maal al-mustafad*), sebagaimana mereka mesyariatkan adanya haul dan sebagaimana tidak mensyariatkannya, tetapi langsung dikeluarkan zakatnya pada saat di perbolehkannya. Jika terjadi demikian maka tidak ada pendapat yang lebih utama dari yang lain sehingga permasalahannya di kembalikan kepada otoritas atau yang berhak memberikan nash: apabila kamu berselisih maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-nya (al-Hadits)
- 3) Kalangan ulama yang tidak mensyaratkan haul adalah mereka yang dekat kepada pengertian umum nash dan kemutlakannya, karena nash-nash yang menunjukan pada kewajiban zakat berlaku umum dan mutlak.
- 4) Apabila nash yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku secara umum dan mitlak, maka hasil zakat profesi termasuk di dalamnya.
- 5) Mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi akan membebaskan kewajiban zakat kepada sebagian besar pegawai tinggi dan profesional yang mendapatkan income sangat besar.
- 6) Pendapat yang mensyariatkan adanya haul pada zakat profesi berimplikasi pada ketidakadilan dalam pembebanan zakat. Karena seorang petani yang bekerja menggarap sawahnya berbulan-bulan ketika memperoleh hasil sebanyak 5 waseq (lebih kurang 12 kwintal gabah atau 7,20 kwintal beras bernilai sekitar Rp 1800.000) dikenakan beban zakat 5-20 persen, sementara para pejabat tinggi dan pemimpin perusahaan atau pekerja-pekerja profesional yang mendapat uang (income) sangat besar tidak dikenai zakat.²²

c. Dasar Hukum Zakat Profesi

Manusia pada zaman moderen sekarang ini, memiliki profesi atau pekerjaan yang bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan moderen, dengan teknologi canggih, pemikiran zakat produklama masa lalu jelas tidak mampu mencegah problematika zakat moderen. Fiqih zakat produk ulama-ulama klasik yang berkultur agraris itu perlu memperoleh kajian ulang di kalangan ulama muslim dan

²²Forum Indonesia, melalui www.infozakatprofesi.com , diakses pada tanggal 23- mei -2019.

para sarjana Islam, termasuk pesentase 2,5%. Dasar hukum wajibnya zakat profesi adalah dalil keumuman Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
اَللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*²³

Ayat di atas menunjukkan lafadz atau kata yang masih umum “keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian”. Agama Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, tetapi kewajiban zakat atas harta benda yang mencapai nisab. Hal ini untuk menentukan siapa yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.²⁴

d. Profesi yang di Zakati

Penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.²⁵ Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan

²³ Al-Quran:267

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Penerjemah DR. Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanudin*, (Jakarta : Lentera Antar Nusa dan Mizan, Cet. VI, 1996). 482

²⁵ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa* (Jakarta: CV Puhama, 1996), 56

yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalanmendapat upah atau honorarium seperti pegawai negeri atau suasta.²⁶

e. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa para ulama sepakat harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Adapun nisabnya sama dengan nisab uang, dengan kadar zakat 2,5%. Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya, Yusuf Qardhawi menyarankan untuk menangguhkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo, alasannya agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam setahun.

Namun menurut Yusuf Qardhawi, keterangan-keterangan tentang tidak wajib zakat atas harta penghasilan (profesi) sebelum melewati masa setahun, tidak cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam di antara para ulama. Siapa yang mengusahakan sesuatu harta, yakni yang di perhitungkan tahunnya, sedangkan ia tiada mempunyai harta yang lain, kemudian mencapai satu nisab, atau ia mempunyai sesuatu harta sejenis yang tidak cukup satu nisab, kemudian dengan hasil usaha itu mencapai nisab, dimulailah pehitungan tahun zakat dari saat itu nanti bila cukup masa satu tahun, wajiblih ia mengeluarkan zakat, zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan padasetiap kali menerima/gajian, diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman setiap kali panen. Zakat profesi itu bisa di laksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang di keluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya mencapai nisab, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2.5 %. Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk dizakati.²⁷

2. Sosiologi Hukum

a. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang menganalisis bagaimana jalanya hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna hukum

²⁶Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat* (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, 2001), 204

²⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: GemaInsani, 2002), 94.

agar tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu masyarakat,²⁸ pengertian lain tentang sosiologi hukum adalah cabang kajian ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial dan ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial.²⁹ Sedangkan menurut ahli bernama Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Maksudnya, sejauhmana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.³⁰

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang kesadaran antara ketertiban, dan ketentraman yang di kehendaki atau sepeantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan evektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang di harapkan. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat (dalam arti luas). Kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang haru dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut, Di dalam sosiologi maka masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan, pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah basis-basis atau dasar-dasar dari pada kepatuhan tersebut.³¹

b. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosial hukum memiliki karakteristik yang khas, antara lain:

- 1) Memberikan penjelasan atau perencanaan terhadap proses praktik hukum sehingga dengan pendekatan "*interpretivitas understanding*" para sosiologi hukum yang berusaha menggunakan sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial.³²

²⁸Dewi Iriani, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengenalan Hukum di Indonesia* (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016), 128

²⁹Zulfatu Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teres, 2012), 15.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 25.

³¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press: 1983), 219

³²Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 141.

- 2) Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dengan masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitab hukum, atau hukum yang tak tertulis yang diyakinkan dan disosialisasikan dalam masyarakat.
- 3) Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagaimana yang ada dalam masyarakat. Apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang berpengaruh, latar belakang dan lain sebagainya.³³
- 4) Menganalisis kebenaran empiris (*empirical validity*) suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai sebagai kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.³⁴
- 5) Tidak melakukan penelitian terhadap hukum, atau fokus pada obyek yang membahas tentang isi hukum tersebut. Prilaku yang menanti dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kejayaan, tidak menilai yang satu lebih baik dari pada yang lain, perhatian umumnya adalah memeberikan penjelasan terhadap obyek dipelajari sehingga tidak terjebak dalam penelitian normatif, misalnya hakim dianggap sebagai manusi paling bijaksana. Dengan kata lain, yang dinilai adalah produk hukumnya.³⁵

c. Tipe-tipe Masyarakat

Salah satu pembahasan yang penting dalam kajian sosiologi hukum yaitu bagaimana tipe-tipe masyarakat serta pengaruhnya terhadap suatu hukum. Menurut ahli masyarakat tidak lebih dari *moral order*, yaitu suatu tatanan keteraturan. *Moral order* merupakan hasil dari *collective consciousness* atau kesadaran kolektif masyarakat. Tatanan sosial adalah pengendapan moral masyarakat dari waktu ke waktu hasil dari interaksi keseharian masyarakat.³⁶

- 1) Masyarakat konsensus memandang bahwa hukum tumbuh dari konsensus dan melayani berbagai kepentingan yang luas berbagai fungsinya di dalam masyarakat. Bagi masyarakat model ini, hukum bekerja sebagai mekanisme integrasi yang berperan untuk mendukung dan mengembangkan integritas sosial.
- 2) Masyarakat Konflik

³³Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), 23-24.

³⁴Yesmil Anwar, *Adeng, Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pt Grasindo, 2017), 113

³⁵Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pt Sinar Grafika, 2006), 8.

³⁶Ujianto Singgih Prayitno, *sosiologi Pembentukan peraturan Perundang-undangan* (Yogyakarta: Azza Grafika, 2011), 144.

Masyarakat konflik merupakan kebalikan dari masyarakat konsensus, masyarakat konflik menentukan hukum sebagai cerminan, bukan sekedar kepentingan-kepentingan kelompok. Secara individu, mereka mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda-beda agar mempunyai kekuasaan ekonomi, sosial maupun politik.³⁷

3) Masyarakat Hukum

Masyarakat hukum merupakan masyarakat yang seringkali menggunakan hukum sebagai penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan dengan menggunakan dasar-dasar hukum untuk menyerang lawan. Dengan kata lain mereka sering menyalahkan atas sesuatu sengketa yang terjadi. Dalam masyarakat, hukum dijunjung tinggi dalam sistem masyarakat, sehingga keteraturan berdasarkan hukum yang berlakupun bisa diperoleh.

4) Masyarakat Kultur

Merupakan masyarakat yang menggunakan kultur ataupun kaidah-kaidah yang tumbuh dalam lingkungan mereka sebagai pegangan dalam hidup. Bagi mereka kultur ataupun kaidah-kaidah yang tumbuh lebih penting dari pada sekedar hukum yang ada.

5) Masyarakat Agama

Masyarakat agama merupakan masyarakat yang menggunakan agama dalam hidup mereka dan kurang memperhatikan hukum yang berlaku. Hukum yang paling benar adalah hukum orisinal yang berasal dari Tuhan. Mereka tidak terlalu memusingkan tentang hukum atau aturan dalam pemerintah. Dalam masyarakat ini biasanya doktrin dalam agama mereka sangat kuat.³⁸

d. Teori Perubahan Hukum Dalam Masyarakat

Keefektifan hukum turut dipengaruhi oleh perubahan hukum maupun perubahan sosial. Dapat diketahui bahwa ketaatan maupun ketidaktaatan hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial masyarakat. Efektif atau tidaknya suatu hukum juga sangat tergantung pada masyarakat maupun tindakan suatu hukum tersebut menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dikaitkan dengan sosiologi hukum.

Perubahan dapat menjadi lebih baik maupun lebih buruk. Keduanya merupakan bagian dari perubahan. Adapapun perubahan dari bentuk aslinya yang

³⁷Ibid, 109.

³⁸Betty R. Schaf, *Sosiologi Agama* (Jakarta: Kencana, 2004), 33.

dapat dilakukan sebagai perubahan matrik semata, sedangkan substansinya tidak berubah. Perubahan masyarakat bisa saja terjadi dalam hitungan per detik karena manusia adalah makhluk sosial yang terus bergerak baik secara fisik maupun mental. Dalam kehidupan sosial, perubahan dapat didisiasikan dan dibedakan sesuai dengan konteks zamannya.³⁹

Perubahan hukum masyarakat dipengaruhi oleh sedikitnya dua faktor, yaitu perubahan sosial dan perubahan kaidah sosial. Adapun perubahan sosial dapat mencakup beberapa hal, yaitu:

- 1) Perubahan nilai-nilai sosial
- 2) Perubahan norma-norma sosial
- 3) Perubahan pola perilaku
- 4) Perubahan organisasi sosial
- 5) Perubahan susunan lembaga kemasyarakatan
- 6) Perubahan lapisan-lapisan dalam masyarakat
- 7) Perubahan kekuasaan dan kewenangan
- 8) Perubahan interaksi sosial⁴⁰
- 9) Tingkat ekonomi masyarakat
- 10) Pengetahuan agama dan moralitas⁴¹

Sedangkan dalam perubahan hukum dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh perubahan dalam kaidah sosial, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perubahan pada kaidah individual

Hal ini meliputi perubahan tingkah laku individu, namun dalam hal ini perubahan kaidah individual tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan hukum dalam masyarakat.

- 2) Perubahan pada kaidah kelompok

Ini terjadi dalam perubahan berlangsung pada satuan-satuan yang termasuk dalam kelompok.

- 3) Perubahan pada kaidah masyarakat

Dalam hal ini merupakan perubahan yang paling fundamental sifatnya karena meliputi perubahan-perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar suatu masyarakat.⁴²

Suatu perubahan hukum dalam masyarakat pada kenyataannya tidak sama persis

³⁹Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2007), 183.

⁴⁰Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Emiris Terhadap Hukum*, 201

⁴¹Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka, 2006), 284

⁴²Ibid, 201

dengan yang diinginkan masyarakat atau kelompok masyarakat yang memelopori perubahan hukum tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴³ Sebagaimana judulnya, penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif,⁴⁴ yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa data-data tertulis atau pernyataan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi,⁴⁵ karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah Surat edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Nomor: 01/UPZ/III/2007, Surat edaran dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, Nomor: KW.13.2/5/BA.032/817/2010, Surat edaran dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo Nomor Kd. 13.2/7/BA.03.2/1348/2010 tentang Optimalisasi zakat Profesi bagi PNS Kemenag, penelitian Ini termasuk penelitian hukum Islam empiris atau penelitian hukum sosiologi. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴⁶

D.HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam berzakat dan menjadi semakin baik dan dapat di kelola dengan sebaik baiknya, transparan dan profesional. Sementara itu untuk memaksimalkan penghimpunan zakat profesi perlu adanya regulasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten ponorogo sehingga penghimpunan atau pengumpulan zakat profesi dapat maksimal. Melalui surat edaran Kepala Kantor Kementerian Agama nomor

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 1.

⁴⁴ yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 11.

⁴⁵ Langkah- langkah dan desain-desain penelitian hukum empiris mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah apabila dikatakan bahwa penelitian hukum empiris ini juga dapat disebut sebagai “penelitian hukum sosiologi” (*socio-legal research*).Faisar ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 70.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

Kd.13.02/7/13.2/1038/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal zakat penghasilan/profesi. Pada awalnya pelaksanaan zakat profesi kurang mendapat dukungan yang maksimal dari para pegawai/karyawan, hal ini dibuktikan dengan terbitnya surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo selaku ketua pelaksana Badan Amil Zakat nomor 02/BAZ/05/2008 tanggal 05 Mei 2008 yang menyebutkan bahwa kesadaran zakat profesi bagi PNS Kabupaten Ponorogo masih rendah, untuk jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo baru mencapai 8% dari jumlah pegawai 742 orang, atau 58 orang saja yang sudah melaksanakan kewajiban zakat profesi data pada tahun 2005, sedangkan sekarang para ASN sudah begitu sadar untuk melaksanakan zakat profesi hanya beberapa yang belum melaksanakan zakat profesi dengan alasan yang berbeda-beda.⁴⁷

Setelah surat pernyataan tersebut di isi dan di tandatangani oleh pegawai yang bersangkutan kemudian di serahkan kepada penyelenggara bimbingan zakat dan wakaf, selaku ketua unit penyelenggara zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Mereka yang menyerahkan surat pernyataan tersebut selanjutnya didaftar sebagai pemberi zakat (*muzakki*).⁴⁸ Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama berjumlah 742 orang. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama tersebar di 39 wilayah kerja, baik di Kantor kementerian Agama, Satuan Kerja (MIN, MTs dan MAN), maupun KUA yang berada di setiap wilayah kecamatan. Penghimpunan zakat profesi yang berasal dari KUA, Pegawai Negeri Sipil di satuan kerja swasta di kelola langsung oleh UPZ Kantor Kementarian Agama Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 336 orang. Sedangkan untuk madrasah dilingkup satuan kerja negeri berjumlah 385 orang. Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusi, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul.⁴⁹ Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum yang di kongritkan dalam sikap dan tindakan atau prilaku manusi. Tinggi rendahnya kepatuhan tentang peraturan, sikap terhadap peraturan dan prikelakuan yang sesuai dengan peraturan.⁵⁰ Kesadaran hukum adalah pengelolaan antara individu-individu sebagai peabat hukum, maka di dalam setiap

⁴⁷ Bapak Ayub Ahdiyah Syams, *Wawancara*, 12 April 2019.

⁴⁸ Hayat Prihono Wiyadi, S.Ag, *Wawancara*, 05 Mei 2019

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 211.

⁵⁰ *Ibid*, 212.

masyarakat akan terdapat kesadaran hukum, maka di setiap masyarakat akan terdapat kesadaran hukum warga masyarakat di samping adanya peristiwa-peristiwa tertentu.⁵¹

Dalam menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam berzakat dan menjadi semakin baik dan dapat di kelola dengan sebaik baiknya, transparan dan profesional. Sementara itu untuk memaksimalkan penghimpunan zakat profesi perlu adanya regulasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten ponorogo sehingga penghimpunan atau pengumpulan zakat profesi dapat maksimal. Melalui surat edaran Kepala Kantor Kementerian Agama nomor Kd.13.02/7/13.2/1038/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal zakat penghasilan/profesi.

Pada awalnya pelaksanaan zakat profesi kurang mendapat dukungan yang maksimal dari para pegawai/karyawan, hal ini dibuktikan dengan terbitnya surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo selaku ketua pelaksana Badan Amil Zakat nomor 02/BAZ/05/2008 tanggal 05 Mei 2008 yang menyebutkan bahwa kesadaran zakat profesi bagi PNS yang beragama Islam di Kabupaten ponorogo masih rendah, untuk jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo baru mencapai 8% dari jumlah pegawai 742 orang, atau 58 orang saja yang sudah melaksanakan kewajiban zakat profesi, jika melihat data tersebut dapat di analisis bahwa data yang diperoleh pada tahun 2008 tentang kesadaran membayar zakat profesi masih sangat kurang tetapi pada tahun sekarang kesadaran akan pentingnya membayar zakat profesi sudah sangat baik dikalangan ASN di bawah naunganKementerianAgama Ponorogo.

Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi, seperti halnya para ASN yang berada di bawah nangaun Kementerian Agama Ponorogo jika dianalisi kesadaran para ASN sangat baik timbul dari diri masing-masing ASN dan juga da ASN yang tidak tumpul kesadaran untuk membayar zakat profesi dikarnakan ada hal yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pembayaran zakat profesi tersebut.

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait dengan para Muzaki tentang kesadaran membayar zakat profesi di Kemetrian Agama Ponorogo baik yang ada di kantor Kementian Agama Ponorogo maupun yang berada dibawah naungan Kementian

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 166.

Agama Ponorogo, para Muzaki yang bernama Bapak Ayub Ahdiyah Syams selaku ketua bagian UPZ di kantor Agama Ponorogo, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Dalam satu bulan para ASN akan di potong gajinya 2,5% dari gaji mereka, dengan di potongnya gaji mereka untuk membayar zakat mereka sadar akan peraturan yang di terapkan oleh Kementerian Agama Ponorogo, bukan hanya patuh terhadap hukum yang diterapkan oleh Kementerian Agama namun juga mereka sadar bahwa dari gaji yang diperoleh setiap bulanya terdapat sedikit rezeki untuk para masyarakat yang kurang membutuhkan, untuk membantu pendidikan dengan program yang di adakan oleh Kementerian Agama yaitu membantu pra murid yang kurang mampu.”

Dari hasil yang dikatakan oleh Bapak Ayub Ahdiyah Syams jika dikaitkan dengan teori tentang kepatuhan hukum yang berkaitan dengan pengetahuan akan hukum: seseorang mengetahui bahwa perilaku-prilaku tertentu telah diatur oleh hukum,⁵² jadi disini dapat ditarik kesimpulan atau analisis tentang kepatuhan hukum yang berkaitan dengan pengetahuan hukum tentang peraturan untuk membayar zakat profesi para ASN di Kementerian Agama Ponorogo mereka sangat sadar dengan pengetahuan tentang aturan yang berlaku.

Selanjutnya peneliti juga mencari informasi terkait kesadaran para Muzaki terkait dengan pembayaran zakat profesi di Kementerian Agama Ponorogo, yang memberikan informasi adalah bagian sekretaris dari UPZ kantor Agama Ponorogo beliau bernama Bapak Nasirudin Aziz, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Peraturan yang di tetapkan oleh Kementerian Agama terkait dengan pelaksanaan membayar zakat profesi di lingkungan Kementerian Agama Ponorogo sangatlah baik, para karyawan atau ASN setiap bulanya tidak keberatan jika gajinya di potong 2,5% untuk melaksanakan pembayaran zakat profesi, dengan adanya peraturan tersebut akan memberikan kesadaran bahwa setiap rezeki ada sebagian untuk mereka yang kurang mampu, namun terkadang ada faktor lain yang membuat mereka tidak membayar zakat profesi, misalnya berkaitan dengan hutang piutang, dengan adanya hutang piutang tersebut biasanya gaji yang di terima habis untuk membayar cicilan setiap tahunnya, salah satu faktor X pada para ASN yang tidak bisa melaksanakan pembayaran zakat profesi.

Jika dilihat dari hasil wawancara diatas dan dikaitkan dengan teori tentang pemahaman hukum yaitu seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat hakikat dan arti penting tentang pemahaman hukum,⁵³ dapat ditarik kesimpulan atau dianalisis bahwa setiap ASN yang berada di Kantor Kementerian Agama Ponorogo sangat paham dengan aturan yang berlaku bahwa setiap bulan mereka akan dipotong 2,5% dari gaji mereka.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press: 1983), 219

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press: 1983), 219

Kemudian ada data dari ASN di sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yaitu hasil wawancara dengan ASN bernama Bapak Drs. Wasis beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

“Setiap bulanya gaji saya di potong 2,5% untuk membayar zakat profesi, zakat profesi sudah di tetapkan oleh Kementerian Agama Ponorogo, entah itu sebuah peraturan ataupun kesadaran dari ASN namun semua itu adalah sebuah aturan yang baik bagi para ASN karna dengan adanya aturan tersebut para ASN akan sadar bahwa gaji yang di dapat dari kerja kerasnya juga perlu di zakati, dan zakat tersebut di potong langsung untuk di kumpulkan menjadi satu kemudian zakat tersebut akan di gunakan di sekolah yang mempunyai murid yang kurang mampu.

Dari data yang dipaparkan diatas jika dikaitkan dengan teori tentang sikap terhadap hukum: seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu tentang hukum,⁵⁴ dapat di tarik kesimpulan atau analisis bahwa setiap ASN memiliki sikap yang patuh dengan aturan yang berlaku di Kementerian Agama Ponorogo bahwa sikap untuk mematuhi aturan tersebut dapat menimbulkan kesadaran tentang hukum yang berlaku

Selanjutnya ada juga hasil wawancara dengan ASN yang bernama Ibu Maratus Sholikah, beliau memberikan keterangan terkait dengan kesadaran muzaki dalam membayar zakat profesi sebagai berikut:

“ASN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Ponorogo, semua kebijakan yang dilaksanakan oleh kantor Kementerian Agama Ponorogo para ASN wajib melaksanakannya, tak terkecuali dengan peraturan membayar zakat profesi, para ASN begitu sadar dengan peraturan tersebut, dan tidak pernah ada yang memprotesnya jika gajinya di potong, namun terkadang ada uga ASN yang tidak membayar dikarnakan memiliki tanggungan yang tidak bisa ditoleransi oleh apapun.

Dari hasil data diatas jika dikaitkan dengan teori yang dala yaitu tentang pola perilaku hukum: dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku,⁵⁵ jika dilihat dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pola perilaku hukum untuk mematuhi aturan yang berlaku dikalangan ASN di Kementrian Agama Ponorogo sangat sadar dengan aturan yang berlaku hanya ada beberapa ASN yang tidak sadar dengan aturan yang berlaku karna sesuatu yang lain ayng menjadi alasan mereka.

Secara garis besar dalam penelitian ini dapat di analisis bahwa setiap ASN jika paham dengan pengetahuan tentang aturan zakat profesi, pemahaman tentang zakat profesi, perilaku atau sikap terhadap aturan zakat profesi dan menerima aturan tentang zakat profesi maka ASN di setiap daerah akan selalu sadar dengan aturan yang berlaku dan mereka tidak akan

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press: 1983), 219

⁵⁵ *Ibid*, 219

mengeluh jika setiap bulan gaji mereka langsung otomatis dipotong 2,5% untuk membayar zakat profesi.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut, Di dalam sosiologi masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak di bicarakan.yang pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah basis atau dasar dari pada kepatuhan tersebut.⁵⁶Sedangkan kepatuhan hukum adalah hukum lahir dan tumbuh berkembang dan mati bersama masyarakat, pernyataan ini mengandaikan kepatuhan terhadap hukum merupakan prilaku yang datang dengan sendirinya, kemauan untuk patuh tumbuh dan dikembangkan oleh masyarakat.⁵⁷

Di dalam sosiologi masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan.yang pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah basis atau dasar-dasar dari pada kepatuhan tersebut, berkaitan dengan kepatuhan para ASN dalam membayar zakat profesi di Kementerian Agama Ponorogo, yang di tarik dengan akibat langsung dari kepatuhan para ASN yang berada di kantor Kementerian Agama Ponorogo maupun para ASN yang berada di bawah naungan Kementian Agama Ponorogo, dari hasil yang di peroleh peneliti tentang kepatuhan para ASN yang berada di Kementerian Agama Ponorogo maupun para ASN yang berada di bawah naungan Kementian Agama Ponorogo peneliti mendapat data atau hasil wawancara terkait kepatuhan dalam membayar zakat profesi sebagai berikut:

“Penjelasan dari pimpinan UPZ di kantor Kementerian Agama Ponorogo berkaitan dengan kepatuhan dalam membayar zakat profrsi para ASN, beliau menjelaskan bahwa, para ASN patuh dan tidak pernah mengeluh dalam membayar zakat profesi, jika ada ASN yang tidak membayar maka dari pihak kantor Kementerian Agama Ponorogo akan menegur dan memberi sanksi namun sanksi agar dikemudian hari hal yang sama tidak terulang kembali, kemudin para ASN yang melakukan zakat profesi yang tertib akan mendapat pujian atau mendapat kepusan ketika dia melakukan pembayaran zakat profesinya.”

Berkaitan dengan hasil wawancara di atas jika dikaitkan dengan teori harapan (*compliance*): kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum, adanya pengawasan yang ketat terhdap kaidah hukum

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Press: 1983), 219

⁵⁷ Zulfatu Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teres, 2012), 125.

tersebut,⁵⁸ ASN di Kementerian Agama Ponorogo jika mereka melanggar akan diberikan sanksi atau teguran sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan ini sesuai dengan teori dengan mereka tertib membayar maka mereka akan mendapat imbalan namun jika melanggar maka mereka akan mendapat hukuman atau sanksi.

Hal yang sama juga di tuturkan oleh sekretaris bagian UPZ di kantor Kementerian Agama Ponorogo, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Para ASN yang berada di kantor Kementerian Agama Ponorogo mereka patuh dengan peraturan yang berlaku tentang zakat profesi, zakat yang sudah menjadi aturan dan selalu dipatuhi setiap ASN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, jika ada yang tidak melaksanakan pembayaran zakat maka pemimpin akan memberikan teguran agar di kemudian hari tidak terjadi lagi, berkaitan dengan kepatuhan tersebut ASN menjadi puas karna bisa menyalurkan sebagian gaji yang di dapat untuk membantu orang lain.”

Jika melihat dari teori sebelumnya berkaitan dengan harapan yang di dapat dari setiap ASN yaitu agar mendapat imbalan atau sebuah pujian dari atasan mereka akan patuh dengan aturan yang berlaku, dan jika ada ASN yang melanggar akan mendapat sanksi atau teguran dari atasan, atau mendapat pelatihan, pengarahan khusus dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya ada data dari ASN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Ponorogo untuk memperkuat data yang ada berkaitan dengan kepatuhan para ASN untuk melaksanakan pembayaran zakat profesi, data yang diperoleh adalah hasil wawancara dengan ASN yang bernama Bapak Drs. Wasis beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kepatuhan dalam membayar zakat profesi para ASN Ponorogo sangat baik, para ASN setiap bulanya patuh untuk membayarnya, karna ada motivasi tersendiri maupun orang lain karna dengan membayar zakat para ASN dapat membantu meringankan beban orang lain, implikasi kepatuhan dalam membayar zakat yaitu jika dia tidak melaksanakan akan mendapat teguran dari atasannya, namun ada juga ASN yang tidak sadar untuk membayar zakat profesi dikarnakan gaji yang di dapat habis untuk membayar keperluan yang sangat penting.”

Jika di lihat dari hasil data di atas dan dikaitkan dengan teori tentang bukti nyata (*identification*): terjadi bila kepatuhan terhadap hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan timbal balik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut,⁵⁹ dari hasil data dan teori dapat diambil kesimpulan atau analisis bahwa setiap ASN terjadi timbal balik antara para ASN dan atasan yaitu jika ASN melakukan pembayaran zakat profesi dengan patuh maka mereka akan mendapat poin tersendiri dari atasan atau mereka akan lebih tenang

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press: 1983), 219

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press: 1983), 219

karna mereka telah melakukan pembayaran zakat profesi dan mereka juga dapat membantu orang yang kurang mampu, membantu para murid yang orang tuanya kurang mampu ekonominya.

Selanjutnya ada juga data yang diperoleh dari ASN lain berkaitan dengan kepatuhan membayar zakat profesi, kepatuhan akan peraturan yang berlaku untuk para ASN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Ponorogo untuk selalu mematuhi, karna aturan yang berlaku sudah disetujui oleh setiap ASN, seperti pernyataan ASN yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Ponorogo yang bernama Bapak Drs. Wasis beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kepatuhan dalam membayar zakat profesi para ASN Ponorogo sangat baik, para ASN setiap bulanya patuh untuk membayarnya, karna ada motifasi tersendiri maupun orang lain, dengan membayar zakat para ASN dapat membantu meringankan beban orang lain, implikasi kepatuhan dalam membayar zakat yaitu jika dia tidak melaksanakan akan mendapat teguran dari atasannya, namun ada jug ASN yang tidak sadar untuk membayar zakat profesi dikarenakan gaji yang di dapat habis untuk membayar keperluan yang sangat penting.”

Jika dilihat dari data diatas dan dikaitkan dengan teori timbal balik (*internalization*): seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan, isinya sesuai dengan nilainya dari pribadi yang bersangkutan,⁶⁰ para ASN yang patuh dengan aturan yang berlaku akan mendapat timbal balik yaitu mereka mendapat pahala karna membantu orang lain, mendapat pujian dan nilai plus dari atasan dapat meringankan beban orang yang kurang mampu, membantu para murid-murid yang orang tuanya kurang mampu, memberikan pelatihan bagi para warga masyarakat dengan memberikan modal usaha, menyalurkan bantuan jika terjadi bencana alam.

Jadi secara garis besar dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika seorang ASN itu patuh dengan aturan yang berlaku maka mereka akan mendapatkan harapan untuk mendapat imbalan dan pujian sebagai penghargaan karna patuh melaksanakan pembayaran zakat profesi, kemudian mendapat timbal balik dari kepatuhan membayar zakat profesi seperti mendapat poin plus dan mendapat pujian dari atasan, selanjutnya para ASN yang patuh akan mendapat imbalan yaitu berupa pahala karna telah membantu para masyarakat yang kurang mampu, membantu para masyarakat dengan pelatihan kerja dan membantu meringankan siswa yang orang tuanya kurang mampu dalam perekonomiannya.

⁶⁰ Ibid, 219

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas mengenai “*Zakat Profesi Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*” Maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Para Muzaki Dalam Melaksanakan Zakat Profesi Di Kementerian Agama Ponorogo, kesadaran para ASN atau Muzaki setiap ASN yang berada di kantor Kementerian Agama Ponorogo sangat sadar akan kepentingan membayar zakat profesi, itu semua tidak terlepas dengan adanya seorang ASN yang memiliki pengetahuan tentang zakat profesi, memahami tentang aturan zakat profesi, sikap terhadap aturan membayar zakat profesi, menerima aturan tentang membayar zakat profesi di Kementerian Agama Ponorogo, dengan pengetahuan tersebut para ASN sangat sadar bahwa peraturan yang telah berlaku harus dilaksanakan, namun ada beberapa yang tidak sadar dengan aturan tersebut dan akan mendapat teguran dari atasan jika selalu mengulanginya terus menerus.
2. Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Profesi Di Kementerian Agama Ponorogo Para ASN baik karyawan di kantor Kementerian Agama Ponorogo maupun yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Ponorogo sangat patuh untuk melaksanakan pembayaran zakat profesi, para ASN akan mendapat imbalan jika melaksanakan aturan yang berlaku namun akan mendapat hukuman jika ASN melanggar aturan untuk membayar zakat profesi, ASN akan mendapat timbal balik dari kepatuhan membayar zakat profesi tersebut yaitu berupa mereka menjadi tenang dalam menggunakan gaji mereka karna sudah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar zakat profesi, kemudian seorang ASN yang patuh melaksanakan pembayaran zakat profesi mereka akan mendapat imbalan berupa penghargaan dari atasan atau mereka mendapat ketenangan jiwa karna telah membantu sesama, dengan membantu masyarakat yang kurang mampu, memberikan modal usaha, dan membantu murid sekolah yang ekonomi orang tuanya kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pt Sinar Grafika
As-Syahatah, Hasan, 2004, *Akutansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kotemporer*, Pustaka Progressif
Anwar, Yesmil, 2017, *Adeng, Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pt Grasindo.
Daradjat, Zakiah, 1996, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, Jakarta: CV Puhama,
Hasan, Ali, 2001, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.

- Iriani, Dewi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengenalan Hukum di Indonesia*, Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016
- Johnson, Alvin S, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka
- Kohar, Mas'ud Khasan Abdul, 1988, *Kamus Istilah Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: PT Usaha Nasional
- Manan, M. Hasyim, 2010, *Zakat Pendapatan dan Jasa*, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
- Mahfud, Sahal, 1994, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Plajar.
- Muhammad, 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniah.
- Muttaqin, Mohammad Zainal, dalam Henny Suciaty., 2008 *Zakat profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 38 Thn 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Ni'mah, Zulfatu, 2012, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teres.
- Prayitno, Ujianto Singgih, 2011, *Sosiologi Pembentukan peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Azza Grafika
- Permono, Sjeercul Hadi, 2010, *Problematikan Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Yusuf, 1996, *Hukum Zakat, Penerjemah DR. Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanudin*, Jakarta : Lentera Antar Nusa dan Mizan, Cet. VI.
- Rofiq, Ahmad, 2012, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Rozalinda, 2015, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers
- Saebani, Beni Ahmad, 2012, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Sudirman, 2007, *Zakat Dalam Pudaran Arus Moderenitas*, malang: Uin-Malang Press,.
- Suharsono, Oni sahrani, Muhamad dkk, 2018, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjano, 2014, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, 2014 *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Press
- Suyitno, Dkk, 2005, *Anatomi fiqh zakat*, Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, Jakarta: Pustaka Pelajar.